



WALIKOTA PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN  
NOMOR 52 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA  
TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI  
TAHUN PELAJARAN 2022/2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

Menimbang : bahwa sesuai ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Tahun Pelajaran 2022/2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan menengah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 7);
17. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2017 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI TAHUN PELAJARAN 2022/2023.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan.
6. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
7. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada Taman Kanak-kanak Negeri (TKN), Sekolah Dasar Negeri (SDN), dan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di wilayah Kota Pasuruan.
8. Calon Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat CPDB adalah Peserta Didik yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
9. Taman Kanak-Kanak Negeri yang selanjutnya disingkat TKN adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
10. Sekolah Dasar Negeri yang selanjutnya disingkat SDN adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.

11. Sekolah ...

11. Sekolah Menengah Pertama Negeri yang selanjutnya disingkat SMPN adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
12. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
13. Zonasi adalah jarak antara tempat tinggal CPDB dengan sekolah yang dituju, berdasarkan alamat yang tertera di Kartu Keluarga/Surat Keterangan Domisili.
14. Jalur Zonasi adalah jalur yang memprioritaskan jarak antara kelurahan tempat tinggal CPDB dengan sekolah yang dituju berdasarkan alamat yang tertera pada Kartu Keluarga/Surat Keterangan Domisili dalam zonasi yang ditetapkan.
15. Jalur Afirmasi adalah jalur yang diperuntukkan bagi CPDB dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah.
16. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali adalah jalur yang memprioritaskan bagi CPDB yang menyerahkan surat penugasan perpindahan tugas orang tua/wali dari instansi/lembaga/kantor/perusahaan yang mempekerjakan.
17. Jalur Prestasi adalah Jalur yang ditentukan berdasarkan nilai ujian sekolah atau ujian nasional (UN) dan/atau hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi dan/atau tingkat Daerah.
18. Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua Peserta Didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan Peserta Didik pada umumnya.

19. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran PPDB.
20. Surat Keterangan Domisili adalah surat keterangan dari Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) yang diketahui/dilegalisir oleh lurah/kepala desa yang menerangkan bahwa Peserta Didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya Surat Keterangan Domisili.

## Pasal 2

Tujuan PPDB adalah untuk menjamin penyelenggaraan PPDB berjalan secara obyektif, akuntabel, transparan, tanpa diskriminasi, dan berkeadilan dalam rangka meningkatkan kualitas dan akses pelayanan pendidikan.

## BAB II

### PENYELENGGARAAN

## Pasal 3

- (1) PPDB memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga negara usia sekolah untuk mendapatkan layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.
- (2) CPDB tidak diterima pada suatu sekolah apabila daya tampung sekolah tidak memungkinkan sesuai pagu masing-masing sekolah.
- (3) Pengumuman sementara kedudukan CPDB TKN berdasarkan kelompok usia dan rombongan belajar yang tersedia melalui *whatsapp*.
- (4) Pengumuman sementara kedudukan CPDB SDN melalui *whatsapp*.
- (5) Pengumuman sementara kedudukan CPDB SMPN sistem dalam jaringan (daring) diumumkan secara periodik di laman PPDB *www.kotapasuruan.siap-ppdb.com* setelah verifikasi data selesai dilakukan oleh operator sekolah.
- (6) CPDB wajib mengikuti prosedur pelaksanaan PPDB.

### BAB III PERSYARATAN

#### Pasal 4

CPDB TKN harus memenuhi persyaratan usia:

- a. usia 5 (lima) tahun atau paling rendah 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan pada bulan Juli tahun berjalan untuk Kelompok A; dan
- b. usia 6 (enam) tahun atau paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada bulan Juli tahun berjalan untuk Kelompok B.

#### Pasal 5

CPDB kelas 1 (satu) SDN harus memenuhi persyaratan usia:

- a. berusia 7 (tujuh) atau paling rendah 6 (enam) tahun pada bulan Juli tahun berjalan;
- b. sekolah memprioritaskan penerimaan CPDB kelas 1 SDN yang berusia 7 tahun keatas;
- c. pengecualian syarat usia paling rendah 5 tahun 6 (enam) bulan pada bulan Juli tahun berjalan bagi CPDB yang memiliki kecerdasan istimewa/bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional; dan
- d. dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah yang bersangkutan.

#### Pasal 6

CPDB SMPN harus memenuhi persyaratan usia:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada bulan Juli tahun berjalan; dan
- b. memiliki ijazah SD/ sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD/ sederajat.

#### Pasal 7

- (1) Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 dibuktikan dengan Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.

(2) Sekolah ...

- (2) Sekolah yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif dapat melebihi persyaratan usia dalam pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

#### Pasal 8

Sekolah penyelenggara Pendidikan Inklusif:

- a. sekolah penyelenggara Pendidikan Inklusif menerima Peserta Didik berkebutuhan khusus dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki oleh sekolah yang dapat dimasukkan dalam jalur afirmasi;
- b. bagi Peserta Didik yang mengalami hambatan berat yang tidak dapat dilayani di sekolah reguler mendaftar ke sekolah luar biasa (SLB);
- c. Peserta Didik melampirkan hasil *assessment* (penilaian) awal (fisik/psikologis, akademis, fungsional, sensorik, dan motorik) yang dilaksanakan oleh Dinas;
- d. jumlah Peserta Didik berkebutuhan khusus yang dilayani dalam 1 (satu) rombongan belajar maksimal 2 (dua) Peserta Didik, dan/atau menyesuaikan dengan kemampuan sekolah;
- e. prioritas diberikan kepada Peserta Didik berkebutuhan khusus yang tempat tinggalnya paling dekat dengan penyelenggara Pendidikan Inklusif tanpa membedakan status ekonomi dan ketunaannya; dan
- f. calon Peserta Didik penyandang disabilitas di sekolah dikecualikan dari:
  1. syarat usia; dan
  2. ijazah.

#### Pasal 9

Jumlah Peserta Didik baru pada TKN, SDN, dan SMPN, yakni:

- a. jumlah Peserta Didik baru pada TKN dalam satu rombongan belajar maksimal 15 (lima belas) Peserta Didik termasuk anak berkebutuhan khusus;
- b. jumlah Peserta Didik baru pada SDN dalam satu rombongan belajar maksimal 28 (dua puluh delapan) Peserta Didik termasuk anak berkebutuhan khusus; dan
- c. jumlah Peserta Didik baru pada SMPN dalam satu rombongan belajar maksimal 32 (tiga puluh dua) Peserta Didik (termasuk anak berkebutuhan khusus).



BAB IV  
JALUR DAN MEKANISME PENDAFTARAN

Bagian Kesatu  
Pendaftaran

Pasal 10

- (1) Jalur Pendaftaran PPDB yang akan diberlakukan, yakni:
  - a. jalur zonasi;
  - b. jalur afirmasi;
  - c. jalur perpindahan tugas orang tua/wali;  
dan
  - d. jalur prestasi.
- (2) Tahapan Pendaftaran dilaksanakan sebagai berikut:
  - a. bagi jenjang TKN dan jenjang SDN pendaftaran dilaksanakan dalam satu tahapan dengan memberlakukan 4 (empat) jalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1);  
dan
  - b. bagi jenjang SMPN pendaftaran dilaksanakan dalam 2 (dua) tahapan dengan mekanisme urutan sebagai berikut:
    1. tahap 1 (satu) terdiri dari pendaftaran pada jalur afirmasi, dan jalur prestasi;  
dan
    2. tahap 2 (dua) terdiri dari jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua.
- (3) Ketentuan waktu pendaftaran diatur sebagai berikut:
  - a. pendaftaran yang dilakukan dalam satu tahapan dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan rentang waktu awal dibuka pendaftaran PPDB yang tersedia hingga selambatnya saat waktu pengumuman resmi yang telah ditetapkan;
  - b. pendaftaran yang dilakukan dalam 2 (dua) tahapan dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan tahapan yang telah diatur; dan
  - c. bagi pendaftar jenjang SMPN yang belum diterima pada tahap 1 dapat mendaftar pada tahap 2 dengan harus memperhatikan skor zonasi yang telah ditetapkan.

## Pasal 11

- (1) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, sebagai berikut:
- a. jalur zonasi memprioritaskan jarak terdekat lokasi rumah CPDB dengan sekolah yang dituju berdasarkan alamat yang tertera pada Kartu Keluarga (KK) atau Surat Keterangan Domisili yang memuat bahwa CPDB yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkan dalam zonasi yang ditetapkan;
  - b. jenjang SDN, jika jumlah pendaftar melebihi pagu maka penentuan ranking didasarkan pada urutan sebagai berikut:
    1. prioritas urutan pilihan sekolah;
    2. usia CPDB (dipilih yang lebih tua);
    3. mendahulukan perempuan; dan
  - c. jenjang SMPN, jika jumlah pendaftar melebihi pagu maka penentuan ranking didasarkan pada urutan sebagai berikut:
    1. prioritas urutan pilihan sekolah yang sesuai dengan skor;
    2. jarak terdekat antara tempat tinggal dan sekolah;
    3. usia CPDB (dipilih yang lebih tua);
    4. mendahulukan perempuan; dan
    5. nilai Surat Keterangan Lulus tertinggi dengan urutan mata pelajaran:
      - a) Matematika;
      - b) Bahasa Indonesia; dan
      - c) Ilmu Pengetahuan Alam; dan
  - d. skor jalur zonasi PPDB SDN dan SMPN ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, sebagai berikut:
- a. jalur afirmasi diperuntukkan bagi CPDB dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dan bagi CPDB penyandang disabilitas;

- b. CPDB yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan CPDB yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan; dan
  - c. jika jumlah pendaftar melebihi pagu, maka penentuan ranking didasarkan pada urutan sebagai berikut:
    - 1. prioritas urutan pilihan sekolah;
    - 2. jarak terdekat antara tempat tinggal dan sekolah;
    - 3. usia CPDB (dipilih yang lebih tua); dan
    - 4. mendahulukan perempuan.
- (3) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, sebagai berikut:
- a. memprioritaskan pendaftar yang menyerahkan surat penugasan dari instansi/lembaga /kantor/perusahaan yang mempekerjakan;
  - b. dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali, maka dapat dialokasikan untuk CPDB pada tempat orang tua/wali mengajar dengan ketentuan bahwa apabila diterima maka tidak diperkenankan mengajar pada kelas yang sama dengan CPDB yang bersangkutan selama mengenyam pendidikan dengan ketentuan jika masih terdapat tenaga pendidik lainnya yang mampu mata pelajaran/bidang yang sama dengan orang tua/wali mengajar CPDB tersebut.
- (4) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d, ditentukan berdasarkan:
- a. jumlah rata-rata nilai Surat Keterangan Lulus dan rapor 5 (lima) semester terakhir;
  - b. rapor/sertifikat/tanda bukti prestasi bidang akademik/bidang non akademik asli yang diperoleh pada saat SD/MI/Paket A kelas IV sampai kelas VI yang diterbitkan oleh Kementerian terkait/Gubernur/Walikota/Bupati/Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pemuda dan Olah Raga, Dinas Pariwisata, Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten/Provinsi, Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten, KONI, PMI, Kwartir Cabang Pramuka; dan
  - c. jika ...

- c. jika jumlah pendaftar melebihi pagu, maka penentuan ranking didasarkan pada urutan sebagai berikut:
1. prioritas urutan pilihan sekolah;
  2. usia CPDB (dipilih yang lebih tua);
  3. mendahulukan perempuan;
  4. skor nilai penunjang:

NO.	PRESTASI	SKOR PRESTASI AKADEMIS / NON AKADEMIS (NP)
1.	Juara I, II dan III Tingkat Nasional/Internasional	Langsung diterima
2.	Juara I Tingkat Provinsi	30
	Juara II Tingkat Provinsi	25
	Juara III Tingkat Provinsi	20
3.	Juara I Tingkat Kota/Kabupaten	15
	Juara II Tingkat Kota/Kabupaten	10
	Juara III Tingkat Kota/Kabupaten	5
4.	Prestasi hafal Alquran minimal 3 (tiga) Juz	Langsung diterima
	Prestasi hafal Alquran minimal 2 Juz	30
	Prestasi hafal Alquran minimal 1 Juz	20
	Sertifikat Uji Kompetensi Baca Alquran bagi siswa SD, dengan kriteria minimal "Baik"	5

5. prestasi yang diakui hanya 1 (satu) sertifikat yang tertinggi skornya yang diperoleh 3 tahun terakhir sejak pelaksanaan PPDB.

#### Pasal 12

Prosentase daya tampung PPDB, sebagai berikut:

- a. jalur zonasi, paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung sekolah untuk PPDB jenjang SDN, dan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk PPDB jenjang SMPN dari daya tampung sekolah untuk PPDB jenjang SMPN;
- b. jalur afirmasi, paling sedikit 15% (lima belas) dari daya tampung sekolah;

c. jalur ...

- c. jalur perpindahan tugas orang tua/wali, paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah;
- d. jalur prestasi, paling banyak 30% (tiga puluh persen) untuk jenjang SMPN dari daya tampung sekolah.

Bagian Kedua  
Mekanisme Pendaftaran

Pasal 13

- (1) Mekanisme pendaftaran untuk CPDB TKN sebagai berikut:
  - a. CPDB melakukan pendaftaran datang langsung ke lembaga TKN yang dituju dengan mengisi identitas CPDB dan identitas orang tua; dan
  - b. melakukan pemberkasan dengan datang ke lembaga TKN sesuai jadwal yang ditentukan.
- (2) Mekanisme pendaftaran untuk CPDB SDN sebagai berikut:
  - a. CPDB melakukan pendaftaran melalui *whatsapp* sekolah yang dituju dengan format:  
REG/SDN            YANG            DITUJU/NAMA  
SISWA/NIK        SISWA/TEMPAT    TANGGAL  
LAHIR/NAMA ORANG TUA/ALAMAT;
  - b. mencetak formulir pendaftaran;
  - c. melakukan pemberkasan dengan cara mengirim melalui *whatsapp* sekolah, yakni:
    - 1. formulir pendaftaran;
    - 2. Akte Kelahiran;
    - 3. Kartu Keluarga/Surat Keterangan Domisili yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun;

4. bukti keikutsertaan Peserta Didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah, dan surat pernyataan dari orang tua yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan Peserta Didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah atau hasil *assessment* (penilaian) bagi calon Peserta Didik berkebutuhan khusus bagi pendaftar jalur afirmasi; dan
  5. surat penugasan dari instansi/lembaga/kantor/perusahaan yang mempekerjakan, bagi pendaftar jalur perpindahan tugas orang tua/wali.
- d. verifikasi oleh Panitia PPDB;
  - e. pengumuman sementara melalui *whatsapp* sekolah;
  - f. masa sanggah melalui *whatsapp* sekolah; dan
  - g. pengumuman resmi melalui *whatsapp* sekolah.
- (3) Mekanisme pendaftaran untuk CPDB SMPN, sebagai berikut:
- a. CPDB mengunduh formulir pendaftaran di situs PPDB [www.kotapasuruan.siapppdb.com](http://www.kotapasuruan.siapppdb.com);
  - b. CPDB hanya boleh mendaftar 1 (satu) kali dengan maksimal 4 (empat) pilihan sekolah;
  - c. melakukan pemberkasan dengan cara mengirim/*upload* melalui sistem:
    1. formulir pendaftaran;
    2. Akte Kelahiran;
    3. Surat Keterangan Lulus;
    4. Kartu Keluarga/Surat Keterangan Domisili yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun;

5. bukti keikutsertaan Peserta Didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah dan surat pernyataan dari orang tua yang menyatakan bersedia di diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan Peserta Didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah atau hasil *assessment* (penilaian) bagi calon Peserta Didik berkebutuhan khusus bagi pendaftar jalur afirmasi; dan
  6. rapor/sertifikat/tanda bukti prestasi bidang akademik/bidang non-akademik asli yang diperoleh pada saat SD/MI/Paket A kelas IV sampai kelas VI yang diterbitkan oleh Kementerian terkait /Gubernur/Walikota/Bupati/Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pemuda dan Olah Raga, Dinas Pariwisata, Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten/Provinsi, Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten, KONI, PMI, Kwartir Cabang Pramuka bagi pendaftara jalur prestasi;
  7. surat penugasan dari instansi/lembaga/kantor/perusahaan yang mempekerjakan bagi pendaftar jalur perpindahan tugas orang tua/wali; dan
  8. hasil *assessment* (penilaian) bagi calon peserta didik berkebutuhan khusus;
- d. CPDB tidak boleh mencabut berkas selama proses seleksi, jika CPDB mencabut berkasnya dinyatakan mengundurkan diri dari pendaftaran siswa baru di SMPN;
  - e. verifikasi oleh Panitia PPDB;
  - f. pengumuman sementara di laman [www.kotapasuruan.siap.ppdb.com/](http://www.kotapasuruan.siap.ppdb.com/);
  - g. masa sanggah di laman [www.kotapasuruan.siap.ppdb.com/](http://www.kotapasuruan.siap.ppdb.com/); dan
  - h. pengumuman resmi di laman [www.kotapasuruan.siap.ppdb.com/](http://www.kotapasuruan.siap.ppdb.com/).

## BAB V

### WAKTU PENDAFTARAN, VERIFIKASI, PENGUMUMAN PENERIMAAN, PENDAFTARAN ULANG, MASA PENGENALAN LINGKUNGAN SEKOLAH

#### Pasal 14

Waktu pendaftaran, verifikasi, pengumuman penerimaan, pendaftaran ulang, masa pengenalan lingkungan sekolah bagi CPDB sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAB VI

### DAYA TAMPUNG SEKOLAH

#### Pasal 15

- (1) Daya tampung TKN pada PPDB Tahun Pelajaran 2022/2023 sesuai dengan rombongan belajar yang tersedia.
- (2) Daya tampung SDN pada PPDB Tahun Pelajaran 2022/2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Daya tampung SMPN pada PPDB Tahun Pelajaran 2022/2023 adalah sebagai berikut:

NO.	NAMA SEKOLAH	DAYA TAMPUNG
1.	SMP Negeri 1	256
2.	SMP Negeri 2	224
3.	SMP Negeri 3	160
4.	SMP Negeri 4	256
5.	SMP Negeri 5	288
6.	SMP Negeri 6	256
7.	SMP Negeri 7	256
8.	SMP Negeri 8	224
9.	SMP Negeri 9	192
10.	SMP Negeri 10	192
11.	SMP Negeri 11	192
	J u m l a h	2.496



BAB VII  
PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 16

Perpindahan Peserta Didik, sebagai berikut:

- a. perpindahan Peserta Didik antar sekolah dalam satu kabupaten/kota, antar kabupaten/kota dalam satu provinsi atau antar provinsi, dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju;
- b. perpindahan Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbarui Data Pokok Pendidikan (Dapodik);
- c. Peserta Didik setara SD di negara lain dapat ke SDN Indonesia setelah memenuhi:
  1. surat pernyataan dari sekolah asal;
  2. surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah; dan
  3. hasil tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju;
- d. Peserta Didik setara SMP di negara lain dapat ke SMPN Indonesia setelah memenuhi:
  1. menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa Peserta Didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;
  2. surat pernyataan dari sekolah asal;
  3. surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah; dan
  4. hasil tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju;
- e. perpindahan Peserta Didik hanya dapat dilakukan dari semester/tahun, kelas, jenjang dan tipe akreditasi yang sama, kecuali bagi daerah yang tidak memiliki persyaratan tersebut di atas;
- f. perpindahan tersebut harus mempertimbangkan ketersediaan tempat duduk sekolah yang dituju;
- g. perpindahan ...

- g. perpindahan Peserta Didik hanya dapat dilakukan setelah Peserta Didik mengenyam minimal 1 (satu) tahun di sekolah asal dan tidak pada 1 (satu) tahun akhir pada jenjang pendidikan yang di tempuh; dan
- h. dalam hal pelaksanaan perpindahan peserta didik tidak sesuai seperti yang dimaksud pada huruf g karena keadaan tertentu maka dapat diberikan pertimbangan lebih lanjut;
- i. keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf h meliputi:
  - 1. bencana alam;
  - 2. bencana sosial dan;
  - 3. hal lain yang dapat dibuktikan dengan data akurat.
- j. perpindahan Peserta Didik dari sekolah Indonesia di luar negeri dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju dan disetujui oleh Kepala Dinas atau Kementerian Agama sesuai kewenangannya.

## BAB VIII

### BIAYA

#### Pasal 17

- (1) Pelaksanaan PPDB pada sekolah yang menerima bantuan operasional sekolah tidak dipungut biaya.
- (2) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang:
  - a. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan Peserta Didik; dan
  - b. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Dalam hal pendaftaran telah berakhir dan masih terdapat CPDB yang lulus seleksi dan tidak mendaftar ulang sampai pada waktu yang telah ditentukan, Kepala Sekolah diperbolehkan menggantinya dengan CPDB yang lain sesuai urutan jalur prestasi atas persetujuan Kepala Dinas.
- (2) Sekolah wajib melaksanakan sosialisasi tentang PPDB kepada masyarakat, siswa, dan orang tua siswa Taman Kanak-kanak (TK/RA/BA), Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang telah lulus.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Keputusan panitia PPDB bersifat mutlak dan tidak dapat digugat.

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 30 Mei 2022

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd.

SAIFULLAH YUSUF

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 30 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd.

RUDIYANTO

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2022 NOMOR 52

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

C. APRILITA ISMADYANINGTYAS, S.H., M.M.

Pembina Tingkat I  
NIP. 19650411 199803 2 001